



PUTUSAN

Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH XXXXXXXXXX

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat dan Nafkah Anak, antara:

**PENGUGAT**, NIK 1112026709950001, lahir di Xxxxxx xxxx tanggal 24 September 1995, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Xxxxxx xxxxx, Desa Xxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxxxx-xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

**Penggugat;**

m e l a w a n

**TERGUGAT**, NIK 1112011703980004, lahir di Lhung Tarok tanggal 17 Maret 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong Xxxxxx xxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Xxxxxxxx dengan register nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 21 Agustus 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman ke-1 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 bulan yang beralamat di Dusun Xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx bin xxxxxxxx, NIK 1112023103230002, tempat/tanggal lahir Adan/31 Maret 2023, umur 1 tahun, jenis kelamin laki-laki, , diasuh oleh ibu kandung;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, karena sejak awal tahun 2022, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
  - 1) Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 8 bulan kepada Penggugat;
  - 2) Tergugat terlilit hutang dengan koperasi yang mengatasnamakan Penggugat;
  - 3) Tergugat melakukan kekerasan rumah tangga kepada Penggugat;
  - 4) Tergugat sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak dari perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada Tanggal 10 Juli 2023 dimana pada saat itu Penggugat mendatangi

Halaman ke-2 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Tergugat untuk menayakan kejelasan hubungan antara Penggugat dan Tergugat namun pada saat itu terjadi perselisihan sehingga Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat;

8. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2023 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Gampong Lung Tarok, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat serta aparat xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, namun upaya tersebut tidak berhasil;

11. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

12. Bahwa selama pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih perlu biaya kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan untuk menjamin kesejahteraan anak di masa yang akan datang yang tentunya menjadi tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;

14. Bahwa untuk kebutuhan belanja sehari-hari dan kebutuhan pangan semakin hari semakin meningkat, maka Penggugat memohon kepada Hakim untuk menetapkan biaya kebutuhan sehari-hari sebesar Rp1.500.000,00 dengan kenaikan 10% tiap tahunnya;

Halaman ke-3 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah XXXXXXXXXX c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat untuk setiap bulannya berupa biaya kebutuhan sehari-hari Rp1.500.000,00;
4. Menetapkan biaya menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun demikian Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa selama ini Tergugat bekerja sebagai kenek mobil sayur milik orang tuanya, yang membawa sayur dari Medan ke XXXXXXXXXX. Dari pekerjaan tersebut, Tergugat memiliki penghasilan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap minggu;

Halaman ke-4 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1112026709950001, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1)
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112020103220001 tanggal 6 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 74/03/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx-xxxxxx Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-06042023-0003 tanggal 6 April 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.4);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI 1, lahir di Adan tanggal 1 Juli 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Gampong Adan, Kecamatan Xxxxxx-xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
  - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
  - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Saksi di rumah Saksi;
  - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;

Halaman ke-5 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah karena Tergugat memiliki banyak utang kepada orang lain;
  - Saksi mengetahui perihal utang-utang tersebut karena banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih pembayaran utang tersebut;
  - Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan, dalam pertengkaran tersebut, tidak jarang Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, yakni pada saat diadakannya pemilihan anggota dewan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, pada Februari 2024 yang lalu;
  - Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya;
  - Selama berpisah, Tergugat pernah beberapa kali datang, tetapi bukan untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat. Tergugat hanya datang untuk melihat anaknya;
  - Saksi dan pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah 5 (lima) kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan sikap dari Tergugat. Tergugat masih sering berutang kepada orang lain;
  - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Saat ini, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
  - Tergugat bekerja sebagai seorang kenek mobil sayur milik ayahnya;
  - Berdasarkan pengakuan Tergugat kepada Saksi, Tergugat memiliki penghasilan rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap minggu;
  - Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain pekerjaan tersebut;
2. Ofpi Julita binti Adnan, lahir di Adan tanggal 24 Maret 1992, agama Islam, pendidikan terakhir D-3, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat

Halaman ke-6 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di xxxxxxxx xxxx, Kecamatan Xxxxxx-xxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di bersama orang tua Penggugat di Xxxxxx xxxx, bersebelahan rumah dan 1 (satu) dinding dengan rumah Saksi;
- Saat ini, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena antara keduanya telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu adalah karena setelah pernikahan berjalan kurang lebih selama 7 (tujuh) hari, sudah banyak orang yang datang ke rumah untuk menagih utang kepada Tergugat;
- Perilaku Tergugat untuk berutang tidak pernah berhenti. Bahkan, saudara-saudaranya sendiri sudah banyak yang dipinjam uang dan belum dikembalikan sampai sekarang. Bahkan, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk berutang kepada orang lain;
- Saksi sering melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tepatnya kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Saksi pernah ikut dalam upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena tidak ada perubahan sikap pada diri Tergugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-7 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama berpisah, anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat dan anak tersebut dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
- Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain;
- Sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja sebagai kenek mobil sayur milik ayah kandungnya;
- Sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat memiliki penghasilan berupa uang rata-rata Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap minggu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai gugat dan nafkah anak yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara perceraian dengan nafkah anak sudah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga dapat untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai

Halaman ke-8 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak awal tahun 2022, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana tercantum dalam posita Penggugat pada angka 6 (enam), yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman ke-9 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak tanggal 5 Februari 2024 dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga dan aparat pemerintah setempat, tetapi tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPerdara *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) jo. Rumusan Kamar Agama angka 3 (tiga) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (kartu tanda penduduk), P.2 (fotokopi kartu keluarga), P.3 (fotokopi kutipan akta nikah) dan P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Secara administrasi kependudukan, Penggugat dan Tergugat terdaftar sebagai warga xxxx xxxx, Kecamatan XXXXXX-XXXXXX, XXXXXXXX xxxx xxxx xxxx (bukti surat P.1 dan P.2);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti surat P.2);
3. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXX (laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2023) dan perihal peristiwa kelahiran serta identitas anak tersebut telah dicatatkan

Halaman ke-10 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti surat P.2 dan P.4);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak jarang terjadi kekerasan fisik dalam pertengkaran tersebut, dengan beberapa penyebab sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
2. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
3. Pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
4. Selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
5. Anak Penggugat dan Tergugat dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;
6. Tergugat memiliki pekerjaan sebagai kenek mobil sayur milik orang tuanya dengan penghasilan dalam rentang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap minggu;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah pertengkaran yang terus-menerus dan melibatkan kekerasan fisik, yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
2. Anak Penggugat dan Tergugat masih belum mumayyiz dan belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan mereka memerlukan biaya untuk kehidupannya sehari-hari;

#### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Halaman ke-11 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh Undang-Undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai

Halaman ke-12 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;*

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

### **Pertimbangan Petitum Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang tuntutan nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman ke-13 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.





Bahwa selama masa perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXX, yang lahir pada tanggal 31 Maret 2023, yang tentunya mengharuskan adanya pemenuhan kebutuhan atas anak tersebut dan atas kewajiban tersebut, Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah kepada anak tersebut berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;

Bahwa pemenuhan kebutuhan nafkah anak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung (vide pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), namun, kewajiban tersebut tentunya juga tidak mengurangi hak Tergugat untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan. Bahkan, apabila ayah kandung dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu kandung ikut memikul biaya pemeliharaan anak;

Bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat berprofesi kenek mobil sayur milik orang tuanya dengan penghasilan sebagaimana tercantum di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat perihal nafkah tidak sepadan dengan penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat. Oleh karenanya, sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat memandang perlu menetapkan jumlah besaran nafkah 1 (satu) orang orang anak yang dibebankan kepada Tergugat minimal sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berumur 21 tahun. Sedangkan untuk selebihnya dari nilai tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengingat kebutuhan sang anak akan terus mengalami peningkatan, maka Hakim menilai harus ditetapkan pertambahan nafkah anak yang harus

Halaman ke-14 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Tergugat, yaitu dengan penambahan nilai sebesar 10% pertahun dari nafkah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat pada untuk setiap bulannya, maka demi terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian dan oleh karena selama ini anak diasuh oleh Penggugat, maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat agar menyerahkan nafkah anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau minimal berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terkait gugatan perceraian dan gugatan nafkah anak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian secara *verstek*, dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX XXXXXX XXXXX (laki-laki, lahir tanggal 31 Maret 2023), berupa uang minimal sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dengan penambahan nilai sebesar 10% dari nilai nafkah yang

Halaman ke-15 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan untuk setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat untuk setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berumur 21 tahun;

5. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan di XXXXXXXXX pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 21 Agustus 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Raika Wahdini, S.H.I, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Raika Wahdini, S.H.I, M.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman ke-16 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Proses	Rp	60.000,00
3.	Panggilan	Rp	450.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	690.000,00

Terbilang: enam ratus sembilan puluh ribu rupiah.

Halaman ke-17 dari 17 halaman Putusan Nomor 114/Pdt.G/2024/MS.Bpd.